



**PUTUSAN**

**Nomor : 111 /PID.SUS/2021/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHYAR.**  
Tempat lahir : Bima.  
Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 26 Oktober 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.002 / RW.001, Kelurahan Lewirato,  
Kecamatan Mpunda, Kota Bima.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Polri.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Raba Bima oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram Sejak Tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT.MTR. Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan 1 Desember 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada SAIFUL ISLAM,SH, Advokat pada LAW FIRM SAIFUL ISLAM & PARTNERS beralamat di Jl Gajah Mada No.74 Komp Pasar Penaraga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.52/SK/IX/2021 tanggal 1 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.111/Pid.Sus/2021/PT.MTR tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.111/Pid.Sus / 2021/PT.MTR tanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari sidang dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 212/Pid.Sus/2021/ PN.Rbi tanggal 30 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Pkr .PDM-38 R.Bima./04/2021, tanggal 3 Juni 2021 sebagai berikut:

## K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa **MAHYAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar Pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 , bertempat di Kos-kosan tempat tinggal saksi DENDO HARDIANSYAH yang terletak di Kampung Benteng, Rt. 001 Rw. 001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU ( kelimanya anggota busur Polres Bima Kota ) melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika dan mendapat informasi bahwa di kos-kosan yang terletak di Kmp.Benteng Rt.001 Rw.001 Kel.Melayu Kec. Asakota Kota Bima akan ada transaksi narkotika dan juga tempat untuk melakukan pesta narkotika , menindak lanjuti informasi tersebut saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHYAR, saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi DENDO HARDIANSYAH , selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi PAULUS SUBI selaku Sekertaris Ketua RT melakukan Penggeledahan badan terhadap saksi DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Mito warna hitam , uang kertas dengan nilai Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terhadap saksi SRI WAHYUNINGSIH ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan selanjutnya terhadap terdakwa MAHYAR menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna abu , uang kertas dengan nilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian melakukan Penggeledahan di dalam kamar Kos saksi DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang-barang berupa 5 (Lima) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) lembar plastik klip bening bertuliskan ZIP IN dan uang kertas dengan nilai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tergeletak di atas lantai yang letaknya dekat dengan pintu kamar Kos saksi DENDO HARDIANSYAH yang dimana posisinya dekat dengan tempat duduk terdakwa MAHYAR, selanjutnya menemukan barang berupa 1 (Satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu tergeletak di atas lantai atau di bawah karpet yang posisinya di depan tempat duduk saksi SRI WAHYUNINGSIH dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik kresek warna hitam berisi 1 (Satu) buah rangkaian bong, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan



saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU membawa terdakwa MAHYAR, saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi DENDO HARDIANSYAH dan barang buktinya ke Polres Bima Kota untuk di proses.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 0,89 ( nol koma delapan Sembilan) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,84 (nol koma delapan empat) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 4,55 ( empat koma lima lima) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,4.50 (nol koma empat lima nol) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0100.K tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Ahmad Hidayatullah, S.Si, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT.MTR. Halaman 4 dari 15



## Kedua

Bahwa Terdakwa **MAHYAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar Pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Februari 2021, bertempat di Kos-kosan tempat tinggal saksi **DENDO HARDIANSYAH** yang terletak di Kampung Benteng, Rt. 001 Rw. 001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi **TAUFARRAHMAN**, saksi **KHOZIN HARIYANTO**, saksi **VIRMAN BIMA**, saksi **MUHAMAD IKBAL** dan saksi **MUHAMMAD ALVIN KHAIRU** (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika dan mendapat informasi bahwa di kos-kosan yang terletak di Kmp.Benteng Rt.001 Rw.001 Kel.Melayu Kec. Asakota Kota Bima akan ada transaksi narkotika dan juga tempat untuk melakukan pesta narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi **TAUFARRAHMAN**, saksi **KHOZIN HARIYANTO**, saksi **VIRMAN BIMA**, saksi **MUHAMAD IKBAL** dan saksi **MUHAMMAD ALVIN KHAIRU** melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MAHYAR**, saksi **SRI WAHYUNINGSIH** dan saksi **DENDO HARDIANSYAH**, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi **PAULUS SUBI** selaku Sekertaris Ketua RT melakukan Pengeledahan badan terhadap saksi **DENDO HARDIANSYAH** dan menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Mito warna hitam, uang kertas dengan nilai Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terhadap saksi **SRI WAHYUNINGSIH** ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan selanjutnya terhadap terdakwa **MAHYAR** menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna abu, uang kertas dengan nilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian melakukan Pengeledahan di dalam kamar Kos saksi **DENDO HARDIANSYAH** dan menemukan barang-barang berupa 5 (Lima)





lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) lembar plastik klip bening bertuliskan ZIP IN dan uang kertas dengan nilai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tergeletak di atas lantai yang letaknya dekat dengan pintu kamar Kos saksi DENDO HARDIANSYAH yang dimana posisinya dekat dengan tempat duduk terdakwa MAHYAR, selanjutnya menemukan barang berupa 1 (Satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu tergeletak di atas lantai atau di bawah karpet yang posisinya di depan tempat duduk saksi SRI WAHYUNINGSIH dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik kresek warna hitam berisi 1 (Satu) buah rangkaian bong, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU membawa terdakwa MAHYAR, saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi DENDO HARDIANSYAH dan barang buktinya ke Polres Bima Kota untuk di proses.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 0,89 ( nol koma delapan Sembilan) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,84 (nol koma delapan empat) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 4,55 ( empat koma lima lima) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya



sebanyak 0,4.50 (nol koma empat lima nol) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0100.K tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Ahmad Hidayatullah, S.Si, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa serbuk kristal putih bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I ( satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republika Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **MAHYAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar Pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 , bertempat di Kos-kosan tempat tinggal saksi DENDO HARDIANSYAH yang terletak di Kampung Benteng, Rt. 001 Rw. 001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU ( kelimanya anggota buser Polres Bima Kota ) melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika dan mendapat informasi bahwa di kos-kosan yang terletak di Kmp.Benteng Rt.001 Rw.001 Kel.Melayu Kec. Asakota Kota Bima akan ada transaksi narkotika dan juga tempat untuk melakukan pesta narkotika , menindak lanjuti informasi tersebut saksi



TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHYAR, saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi DENDO HARDIANSYAH, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi PAULUS SUBI selaku Sekretaris Ketua RT melakukan Penggeledahan badan terhadap saksi DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Mito warna hitam, uang kertas dengan nilai Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terhadap saksi SRI WAHYUNINGSIH ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan selanjutnya terhadap terdakwa MAHYAR menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna abu, uang kertas dengan nilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian melakukan Penggeledahan di dalam kamar Kos saksi DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang-barang berupa 5 (Lima) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) lembar plastik klip bening bertuliskan ZIP IN dan uang kertas dengan nilai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tergeletak di atas lantai yang letaknya dekat dengan pintu kamar Kos saksi DENDO HARDIANSYAH yang dimana posisinya dekat dengan tempat duduk terdakwa MAHYAR, selanjutnya menemukan barang berupa 1 (Satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu tergeletak di atas lantai atau di bawah karpet yang posisinya di depan tempat duduk saksi SRI WAHYUNINGSIH dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik kresek warna hitam berisi 1 (Satu) buah rangkaian bong, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU membawa terdakwa MAHYAR, saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi DENDO HARDIANSYAH dan barang buktinya ke Polres Bima Kota untuk di proses.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 0,89 ( nol koma delapan Sembilan) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol





koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,84 (nol koma delapan empat) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 4,55 ( empat koma lima lima) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,450 (nol koma empat lima nol) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan Narkotika jenis shabu dan botol minuman berupa botol energi atau botol air minum mineral dan botol tersebut di isi air sebatas leher botol, lalu tutupan botolnya dilobangi sebanyak dua buah dan masukan pipet dimana pipet yang satu masuk kepermukaan air berguna sebagai penghisap asap shabu yang masuk kedalam tubuh, sedangkan pipet yang masuk kedalam air berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran shabu dari selinder kaca kecil lalu ada korek gas yang dibuat sedemioan rupa seupaya nyala api kecil dan stabil biasanya pada ujung besi pipa korek gas disambung dengan ujung besi pipa korek gas, lalu kristal shabu dimasukan kedalam selinder kaca dan selinder kaca tersebut disambungkan ke ujung luar pipet yang bersentuhan dengan air kaca selinder tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas yang dibuatk sedemikan rupa lalu dihisap menggunakan mulut leawat pipet berada diatas air dalam botol;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Wendrina ,S.KM selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi ,Sp.PK selaku penangung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 13 Februari 2021, terhadap urine atas nama Mahyar adalah Reaktif terhadap Methampetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum  
No..Reg.Perkara : PDM-45/BIMA/04/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang pada  
pokoknya sebagaiberikut

1. Menyatakan terdakwa Mahyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidier 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
  - 1 (Satu) lembar plastik klip bening bertuliskan ZIP IN.
  - 1 (Satu) buah rangkaian bong.
  - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (Satu) lembar plastik kresek warna hitam.
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna abu.
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Mito warna hitam.
  - 1 (Satu) lembar karpet dengan ukuraN 200x120 Cm dengan dominan warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kertas senilai Rp. 2.195.000,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
- 1 (Satu) unit SPM Yamaha RX King Tanpa Nomor Polisi, dengan nomor mesin:4X8-04466K, Nomor Rangka RXS-00512 1 K.  
Dikembalikan kepada terdakwa Mahyar.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 212/Pid.Sus / 2021/PN.Rbi, Tanggal 30 Agustus 2021 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
  - 1 (Satu) lembar plastik klip bening bertuliskan ZIP IN.
  - 1 (Satu) buah rangkaian bong.
  - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (Satu) lembar plastik kresek warna hitam.
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna abu.
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Mito warna hitam.
  - 1 (Satu) lembar karpet dengan ukuraN 200x120 Cm dengan dominan warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kertas senilai Rp. 2.195.000,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
- 1 (Satu) unit SPM Yamaha RX King Tanpa Nomor Polisi, dengan nomor mesin:4X8-04466K, Nomor Rangka RXS-00512 1 K.  
Dikembalikan kepada terdakwa Mahyar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 212/PID.SUS/2021/PN.Rbi.. tanggal 30 Agustus 2021 tersebut Penasihat Hukum

Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT.MTR. Halaman 11 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 3 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 212/Akta.Pid.Sus./2021/PN.Rbi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2021 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Juru sita Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 14 September 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan surat keterangan dari Panitera tertanggal 17 September 2021 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 212/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan barang sitaan berupa HP Oppo warna Abu-Abu serta Uang kertas senilai Rp. 2.195.000,- ( dua juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ) ; untuk dikembalikan pada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa **MAHYAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider Ke 2 (dua) ; -----
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ke 2 (Dua) tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **MAHYAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya tidak Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dakwaan ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah



Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) bulan; -----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening.
  - 1 (satu) lembar plastic klip bening bertuliskan ZIP IN.
  - 1 (satu) buah rangkaian bong
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic.
  - 1 (satu) lembar plstak kresek warna hitam
  - 1 (satu) buah HP Merek Mito warna hitam
  - 1 (satu) lembar karpet dengan ukuran 200x120 cm dengan dominan warna merah  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP Merek oppo warna abu dan Uang kertas senilai Rp. 2.195.000,- ( *dua juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah* ) ;  
Dikembalikan pada Terdakwa.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Dua tingkat sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

**DAN/ATAU**

Apabila *judex factie* Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ).-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori Banding:

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang ( sebelum 7 hari), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Rbi, tanggal 30 Agustus 2021,berita Acara pemeriksaan persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT.MTR. Halaman **13** dari 15





ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya berpendapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan; Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua karena dalam putusannya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam relevansinya dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena Majelis hakim Tingkat Pertama, telah memberikan pertimbangan hukumnya sesuai duduk perkaranya dan begitu juga pertimbangan tentang penerapan hukumnya telah dipertimbangkan dengan baik, maka pertimbangan hukum dalam putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hokum oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pengajuan permohonan Banding oleh terdakwa tersebut tidak ada keadaan-keadaan yang baru yang bernilai hokum cukup dan dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 212/Pid.Sus/20221/PN Rbi tanggal 30 Agustus 2021 tersebut, karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama, serta telah dengan tepat dan benar oleh majelis hakim Tingkat Pertama, begitu pula mengenai jenis pidana dan lamanya pemidanaan yang harus dijalani terdakwa maupun mengenai penentuan status barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan pengadilan Negeri Raba Bima nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 30 Agustus 2021 pertimbangan hukumnya maupun mengenai pidana dan lamanya pemidanaan maupun status barang buktinya dipandang sudah tepat dan benar,sehingga berdasarkan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan beralasan maka perlu diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan masa penangkapan dan penahanan seluruhnya terhadap pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I.**

1. Menerima permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Agustus 2021, Nomor : 212/Pid.Sus/2021/PN.Rbi, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam berada tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami Dwi Sudaryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fatchul Bari, S.H.,M.H., dan I Made Suraatmaja, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh I Gede Subagyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

**Fatchul Bari, S.H.M.H.**

**Dwi Sudaryono, S.H.M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**I Made Suraatmaja, S.H. MH.**

Panitera Pengganti

Mataram, Oktober 2021

Untuk salinan resmi

Panitera

ttd

**I Gede Subagyo, SH.**

**Abner Sirait, SH.MH**

**NIP. 196510101993 03 1 008**

Mataram, Nopember 2020

Untuk Salinan resmi:

Panitera

Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT.MTR. Halaman **16** dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I GdeNgurahArya Winaya, S.H., M.H.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT.MTR. Halaman **17** dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)